



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor :001/NKL/I/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Deltamas Maju Abadi
- b. Nomor Induk Berusaha : 0811210013824 tanggal 8 November 2021
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl. Kombes Pol M. Duryat No. 14 Blok 12-B, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- e. Pelaksanaan : 23 s/d 24 Desember 2021

Hasil pengambilan keputusan :

PT Deltamas Maju Abadi telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 098-VLK-NKL-2022, masa berlaku 7 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 2028.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 10 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 148/NKL/I/2022**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT DELTAMAS MAJU ABADI SELAKU
PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0811210013824
TANGGAL 8 NOVEMBER 2021 YANG BERLOKASI DI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
2. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas, PT Deltamas Maju Abadi telah dilakukan audit Verifikasi Legalitas hasil Hutan sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-054.b/NKL-DMA/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021;
3. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Deltamas Maju Abadi telah **"memenuhi"** Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiser yang applicable dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalita) PT Deltamas Maju Abadi.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan

Perusahaan Pemegang SIUP;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT DELTAMAS MAJU ABADI.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT Deltamas Maju Abadi dengan Nomor : 098-VLK-NKL-2022, masa berlaku 7 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 2028.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Deltamas Maju Abadi.
- KEEMPAT : PT Deltamas Maju Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 098-VLK-NKL-2022



Tanggal Penetapan : 07 Januari 2022

Berlaku Hingga : 06 Januari 2028

Nama : PT DELTAMAS MAJU ABADI
Lingkup Usaha : Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 0811210013824 tanggal 8 November 2021
Lokasi : Jl. Kombes Pol M. Duryat No. 14 Blok 12-B, Kelurahan Tegalsari,
Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 07 Januari 2022
PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





RESUME HASIL AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP PT DELTAMAS MAJU ABADI

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
Febrian Wahyu Purnomo (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT DELTAMAS MAJU ABADI
- b. Nomor & Tanggal SIUP : 0811210013824 tanggal 8 November 2021



- c. Jenis Usaha : Pemegang SIUP
 d. Lokasi : Jl.Kombes Pol M.Duryat No.14 Blok 12-B Kel.Telagasari
 Kec. Telagasari,Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
 e. Alamat kantor : Jl.Kombes Pol M.Duryat No.14 Blok 12-B Kel.Telagasari
 Kec. Telagasari,Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
 f. Susunan Pengurus : ❖ Direktur : Dedy Susanto Mulyo, SE
 ❖ Komisaris : Sukirno Andik

3. Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Persiapan | Bogor, 16 s/d 17 Desember 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan | | |
| Pertemuan Pembukaan | Kantor PT Deltamas Maju Abadi tanggal 23 Desember 2021 | <p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Kantor PT Deltamas Maju Abadi tanggal 23 Desember 2021 | Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu |
| Pertemuan Penutupan | Kantor PT Deltamas Maju Abadi tanggal 24 Desember 2021 | <p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. |



| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|--|--|
| | | • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan. |
| Penyusunan Laporan | Bogor, Tanggal 9-10 Januari 2022 | Penyusunan laporan, diskusi panel hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier |
| Pengambilan Keputusan | Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 11 Januari 2022 | Hasil pengambilan keputusan : PT Deltamas Maju Abadi telah "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan "Lulus" , sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 098-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 7 Januari 2022 sampai 6 Januari 2028. |

4. Resume Hasil Penilaian:

| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|---|
| P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. | | |
| K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP | | |
| 1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah | | |
| a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | PT. Deltamas Maju Abadi memiliki akte pendirian No. 265 tanggal 6 November 2021 oleh Notaris Herman Soesilo,SH telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: AHU-0070327.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 6 November 2021. |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan. | Memenuhi | PT Deltamas Maju Abadi memiliki NIB No. 0811210013824 tanggal 8 November 2021 NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha |
| c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) | Memenuhi | PT Deltamas Maju Abadi memiliki NIB No. 0811210013824 tanggal 8 November 2021 NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|--|
| d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) | Memenuhi | PT Deltamas Maju Abadi memiliki dokumen NPWP No. 53.141.119.7-607.000 dan SKT No. S-1650KT/WPJ.11/KP.0503/2021 |
| e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP | Memenuhi | PT Deltamas Maju Abadi memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak .Pemasok PT Deltamas Maju Abadi ber DKP |
| P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan | | |
| K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP | | |
| 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP. | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi tidak menerima produk dari pemasok atau mitra Kerjasama sebanyak pada periode audit |
| b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku dari mitra kerjasama. |
| 2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) | | |
| a. Dokumen Impor | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import. |
| b. <i>Persetujuan impor</i> | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import. |
| c. <i>Laporan realisasi impor</i> | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import. |
| d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i> | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import. |
| e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import. |
| f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import. |
| g. Panduan/pedoman/pro sedur pelaksanaan | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|---|
| mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir | | import. |
| h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import. |
| i. DKP impor | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import. |
| K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan. | | |
| 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| a. Dokumen ekspor | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak melakukan ekspor produk hasil kehutanan |
| b. Dokumen pembedulan ekspor jika terdapat pembedulan ekspor | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak melakukan ekspor produk hasil kehutanan |
| c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak melakukan ekspor produk hasil kehutanan |
| d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audit tidak melakukan ekspor produk hasil kehutanan |
| P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP | | |
| K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). | | |
| 4.1.1 Implementasi K3. | | |
| a. Implementasi prosedur K3. | Memenuhi | PT Deltamas Maju Abadi memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 di buat pada tanggal 20 Desember 2021 dan personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3 |
| b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri. | Memenuhi | PT Deltamas Maju Abadi memiliki peralatan K3 dan memiliki jalur evakuasi, titik Kumpul serta apar yang tidak kadaluarsa dan berfungsi dengan baik.. |
| c. Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | PT Deltamas Maju Abadi selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|--|
| K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. | | |
| 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT Deltamas Maju Abadi memiliki dokumen surat pernyataan di buat pada tanggal 20 Desember 2021 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP | | |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja | <i>Not Applicable</i> | PT Deltamas Maju Abadi memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk |
| 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur | | |
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | PT Deltamas Maju Abadi memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. |

Bogor, 10 Januari 2022

PT. Nusa Kelola Lestari


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama